

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina demikian juga tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmah dari manusia yang hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli sebagi suami isteri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur dibawah payung perkawinan.¹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Hujuraat ayat 13

لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا الْبَاسُ يَتَأَيُّهَا
خَيْرٌ عَالِمٌ اللَّهُ إِنَّ اتَّقَنَكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup untuk mempertahankan dan mengembangkan populasinya. Kebutuhan ini diabadikan dalam tujuan hukum Islam yang merupakan salah satu *maqasid al syariah* untuk menjaga dan memelihara keturunan tersebut, seperti dikemukakan bahwa tujuan syari'ah (*maqasid al syari'ah*) dalam rangka terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak (*khams al-dharuri*) bagi manusia yaitu : (1) agama, (2)

¹ M. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis, Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 31

jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.² Perkawinan disyariatkan untuk memenuhi *maqasid al syari'ah* tersebut.

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Terwujudnya sebuah perkawinan yang sah, pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, harus terlebih dahulu memenuhi rukun serta persyaratan yang telah ditetapkan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mencantumkan rukun perkawinan sebagai berikut :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Sejalan dengan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tersebut, untuk sahnya sebuah perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun Tahun 1974 mencantumkan syarat-syarat perkawinan. Salah satu syarat perkawinan adalah ketentuan mengenai batas umur minimal perkawinan tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan

² H.E. Hassan Saleh, 2008, *Kajian Fikh Nabawi Dan Fikh Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 291

bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu sesuai firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 6

إِلَيْهِمْ فَأَدْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ءَأَنْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَلُغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَى وَابْتَلُوا

أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”

³Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, hlm 28-29

Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (HR. Bukhari).

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* (dewasa) secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.⁴ Dengan terpenuhinya kriteria *baligh*, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.

⁴Salim bin Samir al Hadhramy, tanpa tahun, *Safinah an Najah*, Dar al 'Abidin, Surabaya, hlm. 15-16

Kriteria *baligh* ini menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan ahli hukum Islam. Ketentuan *baligh* sendiri umumnya didasarkan pada 3 hal:

1. Pada pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu terjaga ataupun tidur.
2. Pada perempuan, ditandai dengan haid atau ia hamil (*ihbal*).⁵
3. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan

berdasarkan usia. Menurut *jumhur fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, usia *baligh* adalah 15 tahun baik untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia *baligh* adalah 18 tahun baik untuk pria maupun perempuan.⁶

Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal perkawinan.⁷ Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara.

Tabel 1
Batasan Umur Untuk Perkawinan di Negara-Negara Muslim

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18

⁵As-Sayyid Saabiq, 1997, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 207-209.

⁶Ali Imron Hs, 2009, *Pertanggungjawaban Hukum*, Walisongo Press, Semarang, hlm 243-244.

⁷Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, History, Text And Comparative Analysis, New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987 dalam Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.184

2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Sumber : Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 184 sebagaimana dikutip dari Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries : History, Text And Comparative Analysis*, 1987, Academy of Law and Religion, New Delhi, hlm. 270.

Di lain pihak, hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur

atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak.⁸

Apalagi masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat heterogen yaitu segala sesuatunya dikaitkan dengan hukum adat, begitu juga dalam hal perkawinan tidak mengenal batasan usia dewasa. Patokan dewasa menurut hukum adat adalah apabila seseorang perempuan telah mendapatkan haid dan seorang pria telah kuat gawe. Pendapat tentang umur yang masak untuk melangsungkan perkawinan dari masyarakat adat (desa) juga sangat berbeda dengan pendapat masyarakat kota.⁹

Masalah perkawinan dini bila dibawa ke dalam ranah hukum adat, tergambar bahwa Bangsa Indonesia dahulu kala mengenal perkawinan dini antara lain kawin gantung, dalam hukum adat bugis dikenal dengan istilah kawin soro artinya ijab kabul sudah dilaksanakan pada umur 12–13 tahun. Bahkan ada yang dikawinkan dalam umur \pm 9 tahun, dengan syarat nanti setelah si wanita sudah haid atau menstruasi sekitar \pm 13 tahun baru boleh dikumpuli oleh suaminya atau pada umur \pm 15 tahun sesuai umur dewasa dalam hukum adat (Yurisprudensi Mahkamah Agung).¹⁰

Ketentuan batasan anak-anak di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dinyatakan dengan kalimat belum dewasa. Belum

⁸ Hilman Hadikusuma, 2004, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 71.

⁹Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Kumpulan tulisan Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, hlm 78

¹⁰Mahkamah Agung, 1992, *Himpunan Putusan dari Tahun 1972 sampai Tahun 1992*, Penerbit Mahkamah Agung, Jakarta,

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.¹¹ Ketentuan KUHPer ini lebih berorientasi pada keterlibatan seorang anak dalam melakukan perikatan atau transaksi kebendaan. Ketika akan melakukan berbagai transaksi kebendaan atau pelimpahan hak milik seseorang harus telah berumur minimal 21 tahun. Akan tetapi ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata justru menggunakan batasan umur 15 tahun bagi wanita dan umur 18 tahun bagi laki-laki. Dengan lahirnya undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawinan yang ada di KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi.

Terhadap pengaturan batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, para pihak yang berkepentingan ada peluang untuk mengajukan dispensasi. Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus ; pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.¹²

Dalam hal perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sesuai pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang perkawinan memberikan pengecualian dengan adanya dispensasi kawin terhadap mereka yang akan melangsungkan perkawinan dengan mengajukan permohonan

¹¹ Subekti, 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 90.

¹² Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 102.

dispensasi kawin ke pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pengadilan yang berwenang dalam hal memproses permohonan dispensasi nikah tersebut adalah pengadilan umum bagi mereka yang beragama diluar Islam dan pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam.

Terhadap kewenangannya tersebut, pengadilan agama sebagai sebuah lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan-kewenangan dalam dalam perkara yang salah satunya adalah perkawa-perkara yang berkaitan dengan perkawinan yang salah satunya adalah dispensasi kawin sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam hal ini permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dari anak yang akan melangsungkan perkawinan ke pengadilan agama. Permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Dalam hal permohonan dispensasi kawin, maka hakim akan memutuskan perkara dispensasi kawin hanya berdasarkan kebijaksanaannya dan juga pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan pihak pemohon mengajukan dispensasi, sehingga nantinya keputusan hakim murni berdasarkan otoritas, kebebasan, dan juga demi kemaslahatan pihak pemohon.

Padang Panjang sebagai salah satu kota di Sumatera Barat yang mendapat julukan Kota Serambi Mekah¹³ karena terdapat beberapa pesantren besar di

¹³<http://sumbar.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=17172&t=1574> diakses pada hari senin, tanggal 16 Februari 2015

kota ini, tidak lepas dari adanya perkawinan-perkawinan usia muda yang belum mencapai syarat usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari perkawinan-perkawinan usia muda tersebut yang terjadi di Padang Panjang ternyata ada yang melalui proses permohonan dispensasi kawin melalui pengadilan agama dalam hal ini yang beragama Islam maupun tanpa proses dispensasi kawin.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa orang tua yang menikahkan anaknya pada masa masih di bawah umur melalui permohonan dsipensasi kawin disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini dipicu dengan berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda di kalangan masyarakat tertentu. Apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai perawan tua. Atribut tersebut merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis, sehingga orang tua yang memiliki anak gadis berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda.

Tidak hanya itu, bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anak perempuan merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang mereka tanggung.

Selain faktor latar belakang tersebut di atas, yang tak kalah penting penyebab pernikahan di bawah usia adalah maraknya pergaulan bebas para remaja yang berujung kehamilan di luar nikah, akibatnya orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya. Pada kasus ini, masyarakat masih melihat bahwa menikah adalah solusi yang efektif untuk menutup aib yang telah menimpa pada anaknya.

Faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab permohonan dispensasi kawin tersebut antara satu wilayah dengan wilayah lain di Sumatera Barat tentunya berbeda. Terlepas dari faktor-faktor yang menjadi penyebab permohonan dispensasi kawin di Padang Panjang dari laporan perkara tahunan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang yang menunjukkan bahwa volume perkara permohonan dispensasi kawin cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah ada kesadaran masyarakat Padang Panjang untuk menikahkan anaknya melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Padang Panjang.

Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai lembaga yudikatif memiliki 2 *kompetensi* (kewenangan) yaitu *kompetensi relative* (kewenangan dalam hal yurisdiksi wilayah) dan *kompetensi absolute* (kewenangan perkara yang diadili). Kompetensi relative Pengadilan Agama Padang Panjang adalah meliputi wilayah administratif Kota Padang Panjang dan tiga Kecamatan dari Kabupaten Tanah Datar yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan. Adapun kompetensi absolut yang salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah menyelesaikan bidang perkawinan dalam

hal perkara permohonan dispensasi kawin sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk menggali lebih dalam tentang pertimbangan-pertimbangan hukum dalam penetapan yang dikeluarkan oleh para Hakim di Pengadilan Agama Padang Panjang dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Oleh karena itu, peneliti berusaha mendeskripsikan tentang faktor dan latar belakang pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut dan yang paling penting adalah bagaimana pertimbangan-pertimbangan para Hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara permohonan dispensasi nikah. Adapun judul tesis adalah: “PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penulisan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang?
2. Bagaimana proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang Panjang dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab permohonan disensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses permohonan pengesahan kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang.

3. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang Panjang dalam memutus perkara dispensasi kawin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis, yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 - a. Merupakan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademis serta bahan perbandingan bagi para peneliti lainnya yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan, terhadap pelaksanaan dispensasi kawin.
 - b. Merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka pembahasan hukum, agar para pembuat Undang-undang dan Hakim yang tidak saja memperhatikan hal-hal yang idiil dalam memutus perkara dispensasi kawin tetapi juga kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.
 - b. Disamping itu penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dan hakim dalam melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus sehingga benar-benar telah memenuhi unsure kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Ilmu hukum dalam perkembangannya tidak terlepas dari ketergantungan pada berbagai bidang ilmu, termasuk ketergantungannya pada metodologi karena aktifitas penelitian hukum dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, ada juga yang mengatakan berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakikat menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dari dasar kata *thea* ini pula asal kata teater yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) dan juga simbolis.¹⁴

Teori adalah suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.¹⁵ Kerangka teoritis pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu kerangka teoritis yang didasarkan pada kerangka acuan hukum, kalau tidak ada acuan hukumnya, maka penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologi dan kurang relevan bagi ilmu hukum.

Hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial dan oleh karena itu, hukum tidak bersifat statis melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat, namun demikian perkembangan masyarakat tersebut perlu diatur dengan sesuatu ketentuan hukum, guna terciptanya suatu kepastian hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban subjek hukumnya.¹⁶

¹⁴Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 12

¹⁵*Ibid*, hal 15

¹⁶ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7

Dalam penelitian ini, menetapkan suatu kerangka teori adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan kerangka teori itu digunakan sebagai landasan berfikir untuk menganalisa permasalahan yang dibahas yakni tentang masalah Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang.

Secara substansial tesis ini mempergunakan beberapa teori yaitu teori kepastian hukum, teori eksistensi dan teori masalah.

a. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹⁷

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 158

hukum (*rechtszekerheid*).¹⁸ Dalam hal mewujudkan keadilan, menurut W. Friedman, suatu undang-undang haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.¹⁹

Dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim dalam hal ini penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus sesuai dengan tujuan dasar dari pengadilan yang memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan orang dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Teori eksistensi

Teori eksistensi merupakan teori yang dikemukakan oleh Ichtijanto yang menegaskan bahwa hukum Islam ada di dalam hukum nasional. Bentuk eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia adalah :

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.

¹⁸Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT.Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm 85

¹⁹W.Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin,1993,, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

2. Ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama hukum nasional Indonesia.²⁰

Teori eksistensi ini dapat dikatakan merupakan puncak dari revolusi teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa hukum Islam memang nyata keberadaannya sebagai bahan pembentuk hukum nasional. Sekali pun Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara Islam dan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara, namun keberadaan hukum Islam benar-benar eksis dan dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Hukum Islam tidak hanya menjadi hukum yang hidup (*ius non scriptum*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), tetapi eksis sebagai hukum formal yang terligislasi (*ius scriptum*) dalam peraturan perundang-undangan.

Ada banyak undang-undang di Indonesia yang telah memuat hukum Islam atau menjadikan hukum Islam sebagai bahan utama, sehingga menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ chtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya*, 1991, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 137

Undang-undang ini menjadikan hukum perkawinan Islam sebagai bahan utama. Hukum agama dijadikan kriteria sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga perkawinan umat Islam dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

c. Teori Masalahah

Secara terminologi (seluk beluk makna bahasa), kata masalahah mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Imam Al Ghazali mengemukakan bahwa masalahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.²¹
2. Al Khawarizmi mengemukakan pengertian masalahah dengan memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak keburukan atau kerusakan yang meragukan dari makhluk manusia.²²

Abdul Manan melihat adanya perbedaan antara masalahah dalam pengertian bahasa (umum) dengan masalahah dalam pengertian hukum. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan, masalahah dalam pengertian bahasa merujuk kepada pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau kemauan nafsu. Sedangkan masalahah dalam pengertian syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi rujukan dan ukurannya adalah tujuan syara', yaitu

²¹ Imam Al Ghazali dalam Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, PT. Intermedia, Jakarta, hlm 1143

²² Al Khawarizmi dalam Al Syaikani, tanpa tahun, *Irsaydu Al Fuhuul Ilaa Tahkiiki Al Fuhuul Min 'Ili Al Ushuul*, Daar Al Fikr, Beirut Libanon

memelihara agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan segala hal ketidaksenangan.²³

Tranformasi hukum Islam ke dalam hukum positif ini (Undang-Undang) dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks perkawinan. Dengan begitu, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia akan mempunyai payung hukum yang jelas sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dalam urusan pernikahan, sudah ada undang-undang yang mengatur dan bisa diselesaikan oleh hakim-hakim yang berkompeten di peradilan agama. Dengan begitu, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum pernikahan tentunya akan semakin terjaga, dan kemudharatan pun akan bisa dihindarkan.

d. Teori kewenangan

Teori ini dikemukakan dengan maksud untuk membahas dan menganalisis tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima perkara dispensasi kawin dan kewenangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *bevoegdheid* (yang berarti wewenang atau berkuasa).

²³ Abdul Manan, 2005, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 263

Menurut Soekanto, kewenangan atau wewenang (*authority*) adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Karena memerlukan pengakuan masyarakat, maka di dalam masyarakat yang sudah kompleks susunannya dan sudah mengenal pembagian kerja yang terinci, wewenang biasanya terbatas pada hal-hal yang diliputinya seperti waktu penggunaan wewenang dan cara menggunakan wewenang tersebut. Adanya kewenangan bertujuan untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan berbagai keputusan mengenai segala masalah penting serta menyelesaikan pertentangan-pertentangan.²⁴

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²⁵

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan

²⁴ Soerjono Soekanto, 2004, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 266.

²⁵ 29 SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 154

disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi kekuasaan kehakiman adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan kekuasaan kehakiman yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung maupun peradilan-peradilan yang ada di bawahnya dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan agama sebagai sebuah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung mempunyai wewenang dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah. Terhadap penyelesaian perkara-perkara yang masuk ke pengadilan agama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Ketua Pengadilan sesuai dengan kewenangannya membagikan semua berkas perkara atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.

2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut :

- a. Penetapan adalah: pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).
- b. Perkawinan adalah : ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

- c. Dispensasi kawin adalah: pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus dalam hal syarat usia perkawinan.

Dispensasi kawin pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana disebutkan di atas diperlukan metode penelitian agar hasilnya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum empiris (*socio legal research*),²⁶. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer berkenaan dengan hal yang terjadi sesungguhnya dilapangan dan dihubungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kasus dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Padang Panjang dan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Padang Panjang.

Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana dimaksud di atas diperlukan langkah dan cara sebagai berikut :

²⁶ Bambang Sunggono, *opcit*, hlm 43

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*),²⁷ yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di tempat/daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau menggambarkan secara sistematis mengenai fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Padang Panjang.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebahagian dari anggota populasi yang diamati guna mewakili keadaan populasi. Teknik *sampling* dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yakni diambil dengan sengaja sesuai dengan kebutuhan. Teknik *purposive sampling* ditujukan terhadap pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang yang menangani perkara dispensasi kawin, hakim yang memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin, dan panitera yang bertanggung jawab terhadap administrasi keperkaraan di Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan informan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

²⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8-9

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahab tertulis baik yang berupa peraturan maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian tentang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang

b. Observasi

Suati teknik atau cara untuk mengumpulkan data di lapangan dengan melihat dan mengamati secara cermat agar dapat diambil data yang aktual dan nyata. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pelaksanaan yang nyata dan wajar terhadap prosedur permohonan dispensasi kawin sampai permohonan dispensasi kawin tersebut diputus, sehingga apa yang diharapkan dari tujuan penelitian ini benar-benar maksimal.

c. Wawancara

Wawancara menggunakan metode indept interview dengan beberapa informan antara lain Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Hakim-Hakim, panitera, panitera muda permohonan, panitera muda hukum, pihak-pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara permohonan dispensasi kawin dan wawancara secara terstruktur sebagai pedoman wawancara digunakan daftar pertanyaan.

4. Pengolahan Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan rumusan maupun relevansinya bagi peneliti. Sehingga apabila terdapat kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas, dapat dilengkapi kembali. Tahap selanjutnya adalah menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Pengolahan data pada tahap ini dilakukan apabila semua informasi dianggap cukup memadai oleh peneliti. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyederhanaan informasi yang diperoleh dengan memilah-milah informasi berdasarkan kategori yang telah ditentukan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dinilai dengan bertolak pada peraturan hukum yang ada, pandangan para ahli, teori-teori dan konsep-konsep yang telah disusun dan dikemukakan. Melalui langkah ini diperoleh kesimpulan yang benar sebagai jawaban atau penjelasan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan supaya di dalam proses penyampaian materi dari tesis nanti dapat mudah dipahami. Sistematika

penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisi uraian dari isi tulisan ini yang bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam tesis nanti. Bab I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan pengertian-pengertian tentang perkawinan baik pengertian perkawinan secara umum maupun pengertian perkawinan menurut undang-undang, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan pengertian tentang dispensasi nikah.

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan membahas tentang faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang dan proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang serta analisa pertimbangan hakim pada penetapan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang

BAB IV merupakan bab penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan tesis ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari tiga permasalahan dan tiga saran sebagai pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang.